

# YUSTITIA

## Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya

**Eksaminasi Publik Terhadap  
Putusan Pengadilan Kasus Tindak  
Pidana Korupsi Dalam Perspektif  
Hukum Progresif**

*Umar Sholahudin*

**Tinjauan Historis Tentang  
Politik Hukum Agraria  
Sebelum Dan Sesudah UUPA**

*Ahmad Labib*

**Tanggung Gugat Pt Kai Atas Kecelakaan  
Di Perlintasan Kereta Api**

*Wiwini Oktavia Sugito*

**Tanggung Jawab Pidana Pelaku Usaha  
Atas Pemasangan Iklan Yang Mengandung  
Informasi Tidak Benar**

*Asep Andri Nugroho*

**Indonesia Diantara Penerapan Dan  
Penghapusan Hukuman Mati (Death Penalty)  
Dari Perspektif Trend Global**

*Sri Ayu Astuti*

**Penolakan Pelayanan Medis  
Oleh Rumah Sakit Terhadap  
Pasien Yang Membutuhkan  
Perawatan Darurat**

*Cahyo Agi Wibowo*

**Dasar Konstitusionalitas  
Wewenang Pemerintah Pusat  
Di Bidang Pertanahan**

*Nurus Zaman*

**Pengaruh Politik Luar Negeri  
Terhadap Struktur Masyarakat  
Hukum Internasional**

*Mohammad Ridwan*

**Peran Lembaga Pendidikan Dan Sosial  
Dalam Melemahkan Eksistensi Bank Thithil  
(studi Kasus Di Pasar Krukah Surabaya)**

*Sujinah, Asri Wijayanti, Srihartini*

**Doha Declaration Sebagai  
Instrumen Hukum Internasional  
Untuk Meningkatkan Akses  
Obat-Obatan Di Indonesia**

*Nurul Barizah*

YJH

Vol. 7

No. 2

Halaman  
151 - 337

Oktober  
2013

ISSN  
1978-340x

# PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN SOSIAL DALAM MELEMAHKAN EKSISTENSI BANK THITHIL (STUDI KASUS DI PASAR KRUKAH SURABAYA)<sup>1</sup>

Sujinah, Asri Wijayanti, Srihartini

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Surabaya  
email: [sujinah\\_pps.um-surabaya.ac.id](mailto:sujinah_pps.um-surabaya.ac.id)  
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah  
Surabaya  
email: [asri1wj@yahoo.com](mailto:asri1wj@yahoo.com).  
Fakultas Ekonomi, Universitas Airlangga  
email: [hartini\\_unair@yahoo.com](mailto:hartini_unair@yahoo.com).

## **Abstract**

*This study aims to clarify the role of social organizations and educational institutions in addressing social problems for small traders in the Krukah of market of meshes thithil of bank. The research method used was participatory and qualitative analysis. The result is a social institution (Seksi wanita of the Ummul Mu'mineen Mosque) has given its role in addressing the problems of the society, in particular the existence of bank thithil undermine efforts by providing interest-free loan to traders Krukah and surrounding markets. Educational institutions (LPPM-team from Muhammadiyah University of Surabaya and SMKN 8 Surabaya) have participated to help alleviate poverty through skills training that is basic bookkeeping business administration, basic internet and e-market basis and their cooking skill. Assistance in the form of means of production grants that use Presto cookers and ovens respectively by 4 sets will be very useful for the resolution of social problems continually and continuously. Recommendations are expected to be no*

---

<sup>1</sup> Merupakan laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat (IbM) yang dibiayai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 197/SP2H/DIT.LITABMAS/V/2013 Tanggal 13 Mei 2013.

*further action in the form of capital grants in the form of cash*

**Keywords :** *bank thithil, soft loans, training, social agencies, educational institutions.*

## **1. PENDAHULUAN**

Pasar Krukah adalah salah satu pasar tradisional yang berada di kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Kegiatan jual beli di pasar Krukah berlangsung antara pukul 04.30 WIB hingga pukul 14.00 WIB. Pedagang yang menempati pasar Krukah terdiri dari pedagang yang mempunyai los (kios) dan yang tidak mempunyai. 40 % pedagang yang tidak mempunyai los, berjualan di luar atau seputar bangunan pasar, dengan barang dagangan berupa bahan makanan atau makanan matang tradisional, pakaian dan asesoris.

Modal usaha mereka secara umum diperoleh dari berhutang. Hanya 5 % pedagang menggunakan modal sendiri atau meminjam keluarga. 40% pedagang memperoleh modal usaha dari perbankan. Bank Mandiri dapat memberi kredit pada mereka sebesar Rp. 1.000.000,00 – Rp. 25.000.000,00 dengan bunga pasar 1,5 % - 2,2 % perbulan. Besarnya kredit bergantung dari jaminan luas losnya. 60 % pedagang tidak dapat mengajukan kredit ke perbankan karena tidak mempunyai los. Mereka mendapat pinjaman modal usaha dari bank *thithil* dengan sistem *telulas* (bunga 30 % perbulan). Besar bunga bank *thithil* di atas bunga bank (10,5 – 11% pertahun). Terdapat 90 % dari pedagang di pasar Krukah mendapatkan modal dari bank *thithil*. Proses mudah, tidak ada batas minimal dan maksimal jumlah uang yang akan dipinjam, asalkan pinjaman dikembalikan dalam waktu satu bulan. Apabila belum lunas, jumlah tersebut menjadi pokok hutang di bulan berikutnya.

Keadaan ini, harus menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat. Upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi rakyat harus dilakukan. Peran lembaga pendidikan dan lembaga social sangat dibutuhkan oleh pedagang kecil ini. Permasalahan pedagang yang berjualan di

pasar Krukah dan sekitarnya menjadi perhatian dari lembaga pendidikan dan lembaga social. Pengurus (seksi wanita) masjid Umul Mu'minin Surabaya yang berada di Jl Baratajaya VIII No. 8 Surabaya, tergerak untuk berusaha membantu mengatasi permodalan pedagang tersebut, melalui pinjaman lunak. Demikian pula dengan Universitas Muhammadiyah Surabaya, juga mempunyai kepedulian yang tinggi untuk ikut mengatasi problem tersebut. Untuk itulah diadakan kerjasama antara Tim pengabdian LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya dan pengurus (seksi wanita) masjid Umul Mu'minin Surabaya untuk melakukan kegiatan yang dapat membantu pedagang dalam mengatasi problemnya. Dari uraian di atas, maka permasalahan yang muncul adalah bagaimana peran lembaga pendidikan dan lembaga social dalam mencari solusi untuk mengurangi eksistensi bank *Thithil* di pasar Krukah Surabaya?

Bank *thithil* adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang atau kelompok orang yang melakukan peminjaman uang kepada orang lain dengan cara mencicil dan bunga yang tinggi. Wilayah operasinya hingga ke pelosok desa. Mereka sering berkedok sebagai koperasi simpan pinjam. Perangkat yang mereka pasang cukup ampuh. Mereka datang, lalu menawarkan pinjaman kepada pedagang kecil dengan rayuan manis yang "menggiurkan". Tidak perlu ada jaminan, yang penting bisa setor sejumlah uang setiap hari... beres, uangpun mengucur. Para lintah darat "Rentenir" ini melakukan strategi untuk melancarkan aksinya, berbagai cara mereka halalkan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, modus operandi mereka mengincar usaha kecil-kecilan, bahkan sampai ibu-ibu yang sedang kesusahan<sup>2</sup>

Keberadaan bank *thithil* ini sudah hampir di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai contoh peristiwa yang terjadi di desa kawasan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban (2009).

---

<sup>2</sup><http://bumiwali.blogspot.com/2013/04/bank-thithil-versus-spp-pnpm.html>, diakses tanggal 2 Oktober 2013.

Ibu Sripah namanya. Beliau mendapat pinjaman dari seorang "Bank Tital" sebesar Rp.1 Juta, untuk menambah modal usahanya. Setiap bulannya ia hanya mampu menyetor jasanya saja sebesar Rp 100 ribu. Kejadian ini berlangsung selama 2 tahun. Sampai akhir 2011 pun ia belum juga bisa melunasinya. Hitung punya hitung ibu Sripah telah menyetor bunganya saja sebesar Rp. 2,4 Juta Sementara hutang pokok yang harus dilunai sebesar Rp.1 juta masih ada. Bisa dibayangkan keuntungan yang diperoleh rentenir tersebut dari orang kecil yang semakin hari tidak mampu membayar cicilannya.<sup>3</sup>

## 2. METODE

Sifat yang tertutup dari kegiatan bank *thithil* terhadap pihak luar, merupakan suatu fenomena yang unik dan sensitif. Untuk itu, penelitian dilakukan dengan cara metode partisipatif, dimana peneliti terjun menyatu bersama masyarakat (pedagang pasar Krukah) sebagai partisipan dan mereka sebagai informan. Dalam penelitian ini, hanya dibatasi pedagang pasar Krukah yang berjualan makanan dan kudapan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian observasi partisipatif kepada pedagang kecil pasar Krukah dan sekitarnya. Setelah data terkumpul, maka proses pengecekan dan validasi data untuk menunjang konsistensi data terhadap fenomena dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Triangulasi, dimana teknik ini digunakan untuk mencocokkan data dengan cara wawancara tak berstruktur dari berbagai sumber dalam waktu, tempat, dan orang yang berbeda.
2. *Peer Examination*, dengan cara meminta bantuan kolega melalui seminar dan diskusi untuk memberikan komentar.
3. *Audit trail*, pengenalan terhadap lokasi penelitian.
4. *Multi-side design*, mengumpulkan seluruh data, termasuk juga yang terlibat

---

<sup>3</sup> Ibid

sebagai subjek penelitian, yaitu gender, usia, di berbagai tempat dan situasi<sup>4</sup>.

Setelah itu dilakukan analisa kualitatif.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengenaan bunga yang dilakukan oleh bank *thithil* bervariasi, tergantung sepihak dari bank *thithil* itu sendiri. Dikenal istilah *rolas* dan *telu las*. *Rolas* maksudnya adalah penerapan bunga 20% perbulan. *Telu las* maksudnya adalah penerapan bunga 30% perbulan. Apabila dikenakan sistem *rolas* maknanya meminjam uang 1 juta, maka akan menerima Rp. 900.000 yang Rp. 100.000,- untuk uang administrasi dan tabungan. Sedangkan pengembaliaanya adalah Rp. 1.200.000 artinya dalam Rp. 1.000.000 bunganya 20 % perbulan. Jadi perhari akan dikenakan pengembalian Rp. 40.000 .

Seharusnya uang sebesar itu untuk makan atau jajan anak kita lebih dari cukup, malah menjadi beban biaya yang mencekik, dan itu harus dibayar tanpa boleh menunggak. Kalau sampai menunggak, resikonya siap-siaplah barang – barang anda akan kena sitaa. Atau anda akan didatangi orang bayaran dari koperasi tersebut untuk menagih atau mengambil barang-barang berharga anda.<sup>5</sup>

Kedudukan bank *thithil* dalam sistim hukum Indonesia, belum ada aturan yang tepat. Diperlukan interpretasi atas ketentuan aturan hukum yang ada. Dalam sistim hukum adat, penetapan besarnya bunga lebih liberal, artinya besarnya suku bunga pinjaman adalah sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, tanggal 22 Juli 1972, No. 289 K/Sip/1972.

Dalam sistim hukum Islam, penerapan bunga atas dilakukannya hutang piutang adalah *riba*. Dalam bahasa Arab, kata 'riba' berasal

dari kata 'rabaa yarbuu' yang berarti tumbuh, berkembang, atau bertambah. Jadi, riba berarti kelebihan atau tambahan. Sedangkan menurut istilah, riba adalah kelebihan harta dalam suatu muamalah (transaksi), dengan tidak ada imbalan atau gantinya.<sup>6</sup>

*Riba* bersifat negatif. Dalil yang melarang *riba* adalah:

- "dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." QS Al-Baqarah (2): 275,
- "Dan suatu riba (kelebihan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah di sisi Allah." (QS. Ar-Ruum [30]: 39)
- "Dan disebabkan mereka makan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang lain dengan jalan yang batil." (QS. An-Nisaa` [4]: 161)
- "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda." (QS. Ali Imran [3]: 130) Pada ayat ini, hanya riba yang berlipat ganda saja yang diharamkan.
- "dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah [2]: 275)..
- dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW mengategorikan riba sebagai salah satu dari tujuh dosa besar yang harus dihindari (HR Muslim).
- Rasulullah saw melaknat kedua belah pihak yang melakukan transaksi riba, juga orang yang menjadi saksi dalam transaksi tersebut (HR Abu Daud). Riba ini lebih jahat daripada zina, maka sebaiknya dihindari

Dalam sistim hukum perdata yang mendasarkan pada ketentuan *Burgerlijk Wetboek*, diatur bahwa pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang

<sup>4</sup> Bungin, Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Rajawali Pers: Jakarta, hal 129-130.

<sup>5</sup><http://hartrap.blogspot.com/2013/04/rente-nir-bank-jalan.html>

<sup>6</sup>*Ibid.*

sama pula.(Pasal 1754 B.W.) Adapun mengenai pinjam-meminjam uang yang disertai dengan bunga dibenarkan menurut hukum, yaitu diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian, .(Pasal 1765 B.W.) Sampai berapa besar "bunga yang diperjanjikan" tidak disebutkan, hanya dikatakan: asal tidak dilarang oleh undang-undang. Pembatasan bunga yang terlampau tinggi hanya dikenal dalam bentuk "*Woeker-ordonantie 1938*", yang dimuat dalam *Staatblaad* (Lembaran Negara) tahun 1938 No. 524, yang menetapkan, apabila antara kewajiban-kewajiban bertimbal-balik dari kedua belah pihak dari semula terdapat suatu ketidak-seimbangan yang luar biasa, maka si berutang dapat meminta kepada Hakim untuk menurunkan bunga yang telah diperjanjikan ataupun untuk membatalkan perjanjiannya<sup>7</sup>

Dalam sistim perbankan Indonesia, bank *thithil* tidak dapat dikategorikan sebagai lembaga perbankan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Pasal 1 angka 2 UU 7/1992 jo UU No. 10/1998).

Pendirian suatu bank memerlukan izin dari Bank Indonesia. Salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi Bank dalam ruang lingkup Indonesia. Bank Indonesia berwenang untuk :

- a. memberikan dan mencabut izin usaha Bank;
- b. memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor Bank;
- c. memberikan persetujuan atas kepemilikan dan pengelolaan Bank;
- d. memberikan izin kepada Bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu banyak (Pasal 26 UU 23/1999 jo UU No. 3/2004).

---

<sup>7</sup>R. Subekti,., *Aneka Perjanjian*, 1985, hal. 130.

Apabila pendiriannya tidak berdasarkan izin dari BI, maka akan sanksinya, yaitu:

“Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).” (Pasal 46 UU 23/1999 jo UU No. 3/2004).

Atas dasar ketentuan tersebut, maka keberadaan bank *thithil* dalam hukum perbankan tidak dapat dikenakan ancaman sanksi pidana berdasarkan Pasal 46 jo Pasal 16 UU 23/1999 jo UU No. 3/2004, karena keberadaannya tidak melaksanakan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya.

Tindakan bank *thithil* lebih tepat sebagai suatu tindakan penyalahgunaan Keadaan ("*Undue Influence*" atau "*misbruik van omstandigheden*") Penyalahgunaan keadaan dapat terjadi, bila seseorang menggerakkan hati orang lain melakukan suatu perbuatan hukum dengan menyalahgunakan keadaan yang sedang dihadapi orang tersebut. Pihak kreditur dalam suatu perjanjian-peminjam uang dengan bunga yang tinggi telah memanfaatkan keadaan debitur yang berada posisi lemah di mana ia sangat membutuhkan uang untuk suatu keperluan yang sangat mendesak, sehingga terpaksa menyetujui bunga yang ditetapkan oleh kreditur<sup>8</sup>

Dalam hukum pidana, keberadaan bank *thithil* memenuhi kriteria penyakit masyarakat yang harus ditanggulangi oleh kepolisian. Penyakit masyarakat antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian,

---

<sup>8</sup>Gr. Van der Burght, *Buku Tentang Perikatan*, 1999, hal. 68.

penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar. (Pasal 15 ayat (1) huruf (c) UU No. 2/2002 dan penjelasannya).

Pedagang yang menempati pasar Krukah terdiri dari pedagang yang mempunyai los (kios) dan yang tidak mempunyai. 40 % pedagang yang tidak mempunyai los, berjualan di luar atau seputar bangunan pasar, dengan barang dagangan berupa bahan makanan atau makanan matang tradisional, pakaian dan asesoris. Permasalahan pedagang kecil di pasar Krukah dan sekitarnya adalah:

1. Tidak memiliki los yang dapat dipakai sebagai jaminan kredit perbankan
2. Tidak memiliki modal usaha sendiri
3. Tidak memiliki peralatan untuk pengembangan usaha.
4. Mendapatkan modal usaha dari bank *thithil* dengan bunga 30% perbulan
5. Memiliki 2 jenis ketrampilan membuat makanan matang lauk pauk
6. Keterbatasan pengetahuan hygiene makanan layak makan
7. Keterbatasan ketrampilan manajemen produksi
8. Keterbatasan ketrampilan manajemen pemasaran
9. Cara berdagang yang tradisional (menjajakan secara *door to door*)
10. Terkadang menerima pesanan pembuatan makanan (*insidental*)
11. Kemampuan layak makan dari jenis makanan yang diproduksi selama 24 jam
12. Sisa makanan yang tidak laku dijual di pasar Krukah setelah 24 jam di buang
13. Sisa makanan yang tidak laku dijual di pasar Krukah, dijual dengan harga di bawah biaya produksi.
14. Sisa makanan yang tidak laku dijual di pasar Krukah setelah 24 jam di buang
15. Belum memiliki pengetahuan pembukuan sederhana
16. Belum memiliki pengetahuan internet
17. Belum memiliki pengetahuan pemasaran secara maya (*e market*)

Atas permasalahan yang ada, lembaga social dalam hal ini seksi wanita masjid Ummul Mu'minin telah memberikan solusi dari sisi permodalan. Pedagang pasar Krukah dan sekitarnya dapat melakukan pinjaman lunak. Pinjaman lunak di sini adalah pinjaman yang diberikan oleh seksi wanita masjid Ummul Mu'minin kepada para pedagang kecil yang berjualan di pasar Krukah dan sekitarnya tanpa bunga. Besar pinjaman pada awalnya sebesar Rp. 200.000 dengan cara mencicil selama sepuluh minggu. Tiap minggu mereka diwajibkan mencicil sebesar Rp. 10.000. Tidak ada bunga dari pinjaman ini, bahkan untuk surat perjanjian yang dibuat antara seksi wanita masjid Ummul Mu'minin dan penerima pinjaman lunak yang disertai materai Rp. 6000, telah disediakan oleh seksi wanita masjid Ummul Mu'minin.

Nilai pinjaman memang sangat kecil apabila dilihat dari ukuran normal sebagai modal usaha. Tetapi nilai sebesar itulah yang semula mereka dapatkan dari pinjaman ke bank *thithil*. Pengembalian dengan *sitim telulas* maka mereka akan mengembalikan sebesar Rp. 260.000. Jumlah itu kemungkinan akan bertambah, apabila setelah sepuluh minggu pedagang belum berhasil mencicil sebesar Rp. 260.000. Sisanya akan menjadi pokok pinjaman pada sepuluh minggu berikutnya.

Jumlah pedagang penerima pinjaman lunak pada awalnya hanya 11 orang (per tanggal 2 Okt 2011), sekarang telah menjadi 317 orang (per tanggal 20 Oktober 2013). Nilai pinjaman diawal adalah sebesar Rp. 2.000.000 (per tanggal 2 Okt 2011), sekarang telah menjadi Rp 70.000.000 (per tanggal 20 Oktober 2013). Distribusi pinjaman semula Rp. 200.000 perorang (per tanggal 2 Okt 2011), sekarang telah beragam jumlahnya menjadi Rp. 200.000, Rp. 300.000, Rp. 400.000, Rp. 500.000, Rp. 700.000, Rp. 750.000, Rp. 1.000.000 per orang (per tanggal 20 Oktober 2013).

Tidak ada satupun penerima pinjaman lunak yang wanprestasi dengan menunggak cicilan. Semua berjalan dengan sangat tertib. Bahkan pernah terjadi ada penerima pinjaman lunak yang meninggal dunia, pembayaran cicilan pinjaman diteruskan oleh ahli warisnya.

Mereka beranggapan bahwa dana yang mereka gunakan adalah dana yang dikelola masjid. Akan sangat memiliki dosa besar apabila tidak amanah.

Pendekatan moral dan agamalah yang menjadi ikatan kepercayaan atas hubungan hukum tersebut. Atas hal ini, seksi wanita mendapat dukungan penuh dari takmir masjid dan jamaah. Berbagai kegiatan telah dilakukan, diantaranya pengajian ahad pagi selama satu jam mulai jam 06.00 WIB setiap bulan sekali di minggu kedua. Pada saat pengajian berlangsung, penerima pinjaman lunak secara bergantian diberi kesempatan untuk berjualan di halaman masjid. Sungguh suatu hubungan sinergi yang amat menakjubkan. Ada tindakan nyata untuk membantu sesamanya. Sebagai upaya meningkatkan pengetahuan para pedagang yang sebagian besar adalah ibu-ibu, ada sekolah ibu. Terbuka untuk umum, dengan biaya Rp.20.000 persemester dengan masa belajar dua kali seminggu. Pengetahuan agama, psikologi, hukum, keluarga, ekonomi diajarkan pada sekolah ibu oleh para masing-masing ahli di bidangnya. Kesederajatan terpupuk dari kegiatan-kegiatan itu. Perlahan upaya meningkatkan perekonomian keluarga sekaligus moral terus dilakukan.

Atas berbagai kegiatan di masjid Ummul Mu'minin ini, maka tim pengabdian LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya melakukan *FGD* dengan kelompok dan pengurus (seksi wanita) masjid Ummul Mu'minin, berkaitan dengan keberadaan pedagang kecil di pasar krukah dan sekitarnya. Solusi yang ditawarkan oleh tim pengabdian LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya dalam mengatasi permasalahan produksi dan manajemen.

Solusi pertama adalah membantu pemberian alat produksi dan peningkatan ketrampilan usaha (produksi). Solusi kedua adalah membantu peningkatan kemampuan manajemen pemasaran. Solusi yang ditawarkan berkaitan dengan peningkatan ketrampilan usaha (produksi) dilakukan melalui pemberian pelatihan dan pendampingan pembuatan 2 jenis makanan, yang terdiri dari 1 jenis olahan dari daging (ayam/ikan) dan 1 jenis olahan dari olahan kue kering (kudapan). Kegiatan ini akan

dilakukan dengan kerjasama SMKN 8 Surabaya yang telah mempunyai jurusan Restoran. Solusi yang ditawarkan berkaitan dengan peningkatan kemampuan manajemen pemasaran melalui pelatihan dan pendampingan administrasi pembukuan usaha, dasar internet sampai pada *e-market*.

Dari solusi yang ditawarkan, maka kegiatan yang telah dilakukan atas kerjasama LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya dan pengurus (seksi wanita) masjid Ummul Mu'minin, beserta SMKN 8 adalah:

1. pelatihan dan pendampingan administrasi pembukuan usaha
2. pelatihan dan pendampingan dasar internet
3. pelatihan dan pendampingan dasar *e-market*
4. pelatihan dan pendampingan pembuatan abon ikan tanpa minyak
5. pelatihan dan pendampingan pembuatan abon ikan
6. pelatihan dan pendampingan pembuatan abon ikan
7. pelatihan dan pendampingan pembuatan nugget ayam
8. pelatihan dan pendampingan pembuatan nugget ikan
9. pelatihan dan pendampingan pembuatan otak-otak bandeng
10. pelatihan dan pendampingan pembuatan otak-otak ikan patin
11. pelatihan dan pendampingan pembuatan kue kacang
12. pelatihan dan pendampingan pembuatan stik bawang
13. pelatihan dan pendampingan pembuatan kastengel
14. pemberian hibah alat masak yang menggunakan presto sebanyak 4 set senilai Rp. 5.000.000
15. pemberian hibah alat masak yang menggunakan oven 4 set sebanyak 4 set senilai Rp. 5.000.000

Atas kegiatan yang telah dilakukan maka 20 orang pedagang penerima pinjaman lunak yang berjualan makanan dan 20 orang pedagang penerima pinjaman lunak yang berjualan kudapan memperoleh pengetahuan baru tentang dasar administrasi pembukuan

usaha, dasar internet dandasar *e-market*. Sayangnya pelatihan yang bersifat teori ini kurang mendapat perhatian dan kurang memenuhi keinginan pedagang yang bersifat praktis. Hal ini mengingat modal usaha mereka sangat sedikit ditambah dengan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Adanya perangkat komputer, hanya merupakan harapan saja.

Terhadap hasil pelatihan yang bersifat ketrampilan memasak, yaitu:

1. pelatihan dan pendampingan pembuatan abon ikan tanpa minyak
2. pelatihan dan pendampingan pembuatan abon ikan
3. pelatihan dan pendampingan pembuatan abon ikan
4. pelatihan dan pendampingan pembuatan nugget ayam
5. pelatihan dan pendampingan pembuatan nugget ikan
6. pelatihan dan pendampingan pembuatan otak-otak bandeng
7. pelatihan dan pendampingan pembuatan otak-otak ikan patin
8. pelatihan dan pendampingan pembuatan kue kacang
9. pelatihan dan pendampingan pembuatan stik bawang
10. pelatihan dan pendampingan pembuatan kastengel

Terhadap pelatihan yang berupa ketrampilan memasak tersebut di atas, hasil kegiatan mendapat apresiasi yang sangat baik dari seluruh peserta pelatihan. Pilihan terbanyak untuk mengembangkan usaha dengan menyesuaikan modal yang mereka miliki ada dua jenis makanan yaitu stik bawang dan nugget ayam. Jenis masakan yang lainnya memberikan hasil sebagai tambahan pengetahuan dan ketrampilan baru. Untuk melangkah merubah barang dagangan ke arah jenis makanan baru yang diajarkan, masih belum optimal. Hal ini mengingat tim pengabdian LPPM Universitas Surabaya tidak memberikan bantuan modal usaha yang berupa uang.

Terhadap bantuan alat produksi yang berupa pemberian hibah alat masak yang menggunakan presto sebanyak 4 set senilai Rp.

5.000.000 dan pemberian hibah alat masak yang menggunakan oven 4 set sebanyak 4 set senilai Rp. 5.000.000 telah diterima oleh seksi wanita masjid Ummul Mu'minin sebagai asset, yang akan dipergunakan dalam pelatihan berikutnya yang bervariasi dengan pengembangan jenis makanan atau minuman baru kepada peserta pinjaman lunak dari pedagang yang tidak terbatas di wilayah pasar krukah saja. Empat puluh orang yang telah dilatih dalam kegiatan ini, selanjutnya akan bertindak sebagai instruktur dengan menggunakan peralatan hibah tersebut.

#### 4. KESIMPULAN

Lembaga sosial (seksi wanita masjid Ummul Mu'minin) telah memberikan perannya dalam mengatasi permasalahan masyarakat, khususnya upaya melemahkan eksistensi bank *thithil* melalui pemberian pinjaman lunak tana bunga kepada para pedagang pasar Krukah dan sekitarnya. Lembaga pendidikan (tim pengabdian LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya bersama SMKN 8 Surabaya) telah ikut berpartisipasi membantu pengentasan kemiskinan melalui pelatihan ketrampilan yaitu dasar administrasi pembukuan usaha, dasar internet dandasar *e-market* beserta ketrampilan memasak, yaitu pelatihan dan pendampingan pembuatan abon ikan tanpa minyak, abon ikan, nugget ayam, nugget ikan, otak-otak bandeng, otak-otak ikan patin, kue kacang, stik bawang dan kastengel.

Bantuan alat produksi yang berupa pemberian hibah alat masak yang menggunakan presto dan oven masing-masing sebanyak 4 set akan sangat berguna bagi penyelesaian problem social secara terus menerus dan berkesinambungan.

#### 5. REFERENSI

Bungin, Burhan., Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam

<http://bumiwali.blogspot.com/2013/04/bank-thithil-versus-spp-pnpm.html>, diakses tanggal 2 Oktober 2013.



<http://hartrap.blogspot.com/2013/04/rentenir-bank-jalan.html> diakses tanggal 2 Oktober 2013.

Subekti,R., 1985, *Aneka Perjanjian*,

Gr. Van der Burght, 1999, *Buku Tentang Perikatan*,

Varian Kontemporer, 2001, Rajawali Pers, Jakarta,